



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.9.15.3/Kep. 312 -Disbudpar/2025

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS BATIK TULIS WALERAN MEGAMENDUNG CIREBON
(KMPIG-BTWMC)

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Batik Tulis Waleran Cirebon adalah barang/produk yang dihasilkan oleh industri kecil menengah Kabupaten Cirebon yang perlu diberikan suatu tanda untuk menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk dikarenakan faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hak atas Indikasi Geografis Batik Tulis Waleran Cirebon kepada para pembatik waleran di Kabupaten Cirebon, perlu dibentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Waleran Megamendung Cirebon (KMPIG-BTWMC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Waleran Megamendung Cirebon (KMPIG-BTWMC);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 144 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Waleran Megamendung Cirebon (KMPIG-BTWMC) dengan susunan kelompok masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Batik Tulis Merawit Cirebon (KMPIG-BTMC).

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 26 Mei 2025

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and some smaller loops.

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

IX. Bagian-Bagian :

1. Bagian Budidaya dan Ketersediaan Bahan Baku:

Koordinator : Santosa

Anggota : 1. Eko Wirawan, S.T.

2. Heri Kuswara

2. Bagian Motif Batik Waleran Trusmi Cirebon:

Koordinator : Sukendi

Anggota : 1. Heru Inoki

2. Nawija

3. Bagian Pewarnaan Alami dan Sintetik:

Koordinator : Gunisa

Anggota : 1. Sadikin

2. Sopandi

3. Dirwan

4. Bagian Pengawasan Mutu Produksi dan Pelabelan:

Koordinator : Hermawan

Anggota : Sri Haryati

5. Bagian Penguatan Jaringan dan Pemasaran:

Koordinator : Ari Wibowo Poniman

Anggota : 1. Hj. Yusriana Raharjo

2. Dwi Agus Toni

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor : 500.9.15.3/ 298/ PEKP
Tanggal : 02 Mei 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis - Batik Tulis Weleran Megamendung Cirebon (KMPIG-BTWMC)

26/5

Dipermaklumi dengan hormat, menindaklanjuti Surat Paguyuban Pengrajin dan Pengusaha Batik Cirebon (P3BC), Nomor: 002/S/P3BC/IV/2025 tanggal 15 April 2025 tentang Surat Permohonan Dukungan Pembentukan KMPIG-BTWMC.

Perlindungan Indikasi Geografis penting untuk melindungi kekhasan identitas geografis dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut. Keberadaan perlindungan Indikasi Geografis juga menguntungkan bagi konsumen karena memberi jaminan kualitas produk. Indikasi Geografis merupakan strategi bisnis dimana dapat memberikan nilai tambah komersial terhadap suatu produk yang tidak bisa diproduksi di daerah lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis memuat ketentuan-ketentuan mengenai cara pendaftaran Indikasi Geografis terhadap suatu produk yang dimaksudkan dalam Hukum Kekayaan Intelektual. Tujuan utama dari pelaksanaan Indikasi Geografis adalah untuk melindungi kekhasan tersebut dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari produk khas tersebut.

Oleh karena itu, kami mohon perkenan Bapak untuk diterbitkan Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis - Batik Tulis Weleran Megamendung Cirebon (KMPIG-BTWMC).

Demikian atas perkenan dan arahan Bapak Bupati, kami sampaikan terimakasih.

Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon,



Drs. ABRAHAM MOHAMAD, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19651009 198602 1 007

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappelitbangda Kab. Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. Yth. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Cirebon;
4. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Kab. Cirebon;
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Kab. Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.9.15.3/Kep. - DISBUDPAR/ 2025
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS BATIK
TULIS WALERAN MEGAMENDUNG CIREBON
(KMPIG-BTWMC)

SUSUNAN KELOMPOK MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
BATIK TULIS WALERAN MEGAMENDUNG CIREBON (KMPIG-BTWMC)

- I. Pelindung : 1. Bupati Cirebon;
2. Wakil Bupati Cirebon;
3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
- II. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan
Menengah;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Cirebon;
7. Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(DEKRANASDA) Kabupaten Cirebon.
- III. Ketua : H. Heri Kismo, ST., M.Sc.
- IV. Wakil Ketua : Subroto
- V. Sekretaris 1 : Rudi Maulana, S.S.T.
- VI. Wakil Sekretaris : Sumiskad
- VII. Bendahara : Hisyam Suleiman
- VIII. Wakil Bendahara : Cici Lisnija